

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA PANSUS RAPERDA II DPRD KAB. PASER KE DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALTIM TANGGAL 09 s.d 11 SEPTEMBER 2021

A. Dasar Kunjungan Kerja :

1. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Paser Nomor 20 Tahun 2021, Tanggal 30 Agustus 2021 dalam rangka Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kab. Paser Bulan September 2021.
2. Surat Tugas Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 090.1/269/PJ.D/DPRD/IX/2021, tanggal 6 September 2021 Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser.
3. Surat Ketua DPRD Kab. Paser Nomor : 172.7/310/DPRD Tanggal 6 September 2021, Perihal : Studi Orientasi Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser.

B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja :

Adapun maksud kunjungan kerja adalah Study orientasi terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Samarinda Propinsi Kalimantan Timur.

Tujuan kunjungan kerja ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.

C. Anggota Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser yang melaksanakan tugas :

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Abdullah, S.E	Wakil Ketua DPRD
2.	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	Ketua Pansus
3.	Sri Nordianti, S.Sos	Wakil Ketua Pansus
4.	Aspiana	Sekretaris Pansus
5.	M. Ramlie S. Bakti	Anggota
6.	H. Hendrawan Putra, S.T	Anggota
7.	Basri M	Anggota
8.	Rahmadi, SE	Anggota
9.	Budi Santoso ST.,M.Si	Anggota
10.	Indra Pardian, S.IP	Anggota

D. Tanggal berangkat : 09 September 2021

E. Tanggal kembali : 11 September 2021

F. Hasil Kunjungan Kerja :

KE DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALTIM

1. Rombongan Anggota Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser diterima oleh Bapak Irhan Hukmaidy, S.Pi.,M.P (Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim). Didampingi oleh Kasi Reklamasi dan Jasa Kelautan (Vito Yuwono), Kasi Pengawasan Pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran (Irma Listiawati), Kasi Pengawasan Wilayah P3K dan Penangkapan Ikan (IGN Joko Feriyanto), Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rita Adriani), Kasi Usaha Perikanan Budidaya (Hj. Endah Sismiaty) dan rekan-rekan yang lain.
2. Tempat Pertemuan di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim
3. Pertemuan pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Pukul 09.00 Wita – 11.00 Wita.
4. Pertemuan dibuka oleh Bapak Irhan Hukmaidy, S.Pi.,M.P dengan memperkenalkan staf-stafnya untuk memberikan saran dan masukan pada Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser.
Dilanjutkan sambutan dari Bapak H. Abdullah selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Paser memperkenalkan diri dan rombongan anggota Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser.
Dan terakhir sambutan dari Bp. H. Sadaruddin Kepala Dinas Perikanan Kab. Paser.
H. Abdullah menyampaikan maksud kedatangan Pansus Raperda II bahwa selain bersilaturahmi juga mengharapkan masukan dan saran dari Pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim terhadap Raperda Kab. Paser tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
5. Pada kesempatan hari ini, Anggota Pansus Raperda mengutarakan pertanyaan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim.
H. Hedrawan Putra, memohon saran dan masukan dari DKP Prov. Kaltim untuk Raperda kami terkait kelembagaan, sarana dan prasarana perikanan. Begitu juga dengan permasalahan di Kab. Paser bahwa wilayah usaha perikanan baik usaha nelayan perikanan

tangkap maupun budidaya ikan tambak masuk dalam wilayah cagar alam.

Budi Santoso, S.T, menanyakan apakah rumput laut dapat dimuat dalam isi raperda kami, karena di Kab. Paser ada potensi budidaya rumput laut; Bagaimana perbendaharaan nelayan dan perikanan di tingkat provinsi, di daerah Kab. Paser budidaya perikanan terbentur dengan Cagar Alam, apakah ada konsep kerjasama yang dapat dilakukan terhadap masalah tersebut agar pengelolaan budidaya ikan di masyarakat dapat maksimal?

6. Dari hasil pertemuan hari ini Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser memperoleh masukan dan saran yang disampaikan oleh Bpk Irhan Hukmaidy, S.Pi., M.P (Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim) beserta jajarannya, sebagai berikut :

1. Pada Kategori menimbang dalam Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, sudah cukup bagus.

2. Perlu ditambahkan dalam raperda tersebut pasal tentang legalitas bagi nelayan dengan memiliki kartu KUSUKA (sesuai Permen KP No. 39 Tahun 2017 tentang kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan).

3. Dalam Raperda tersebut dapat ditambahkan pasal tentang Penyelenggaraan Bidang Perikanan dan Kelautan (Sesuai dengan PP No. 27 Tahun 2021).

4. Pada Raperda Bab III Pasal 7 huruf k yang berbunyi “Aspirasi Masyarakat”, perlu diketahui bahwa di DKP Prov. Kaltim tidak melayani dalam bentuk bantuan hibah uang, DKP Provinsi mengupayakan bantuan dalam bentuk hibah barang.

Untuk bantuan aspirasi masyarakat dapat mengikuti peraturan Gubernur Kaltim No. 23 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.

Syarat yang wajib dipenuhi oleh nelayan penerima bantuan hibah adalah harus memiliki Akte Notaris, NPWP, Sertifikat Tanah, dll. Jika nilainya Profit Oriented maka wajib memiliki syarat-syarat tersebut.

Jika tidak bernilai profit oriented dan tidak memiliki syarat tersebut di atas, maka bantuannya masuk dalam kategori Bansos. Pihak yang dapat menerima Bantuan Sosial dari DKP Provinsi yaitu Mesjid, Majelis Taklim, Pesantren. Adapun bantuan yang diberikan dalam bentuk pangan.

5. Menurut Permendagri No. 90 TahunDKP Provinsi berhak mengelola budidaya air tawar yang masuk dalam wilayah cagar alam yang sifatnya lebih efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pengelolaan budidaya di kabupaten atau kota di Kaltim.

DKP Provinsi Kaltim menyatukan pendapat atau satu pemikiran bahwa budidaya yang dilakukan adalah budidaya ikan yang bersifat ekonomis penting, yaitu budidaya jenis ikan yang disukai masyarakat setempat, dan budidaya jenis ikan lokal yang hampir punah. Contohnya : Ikan Pepuyu, Ikan Haruan.

Setiap wilayah dapat diverifikasi lokasi-lokasi mana yang berpotensi dan cocok untuk budidaya ikan lokal.

6. DKP Provinsi Kaltim telah melakukan MoU kerjasama dengan Fakultas Perikanan Unmul, Balai Benih Mandi Angin di Banjarmasin untuk pengadaan benih ikan local. Kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jika dari aspirasi masyarakat Kab. Paser ingin mengelola budidaya ikan lokal, maka DKP Provinsi Kaltim siap membantu menyalurkan benih ikan lokal, dengan memperhatikan potensi ikan local yang cocok untuk di budidaya.

7. Mengacu pada Perda Prov. Kaltim No. 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Prov. Kaltim, bahwa pada Raperda Kab. Paser tersebut perlu ditambahkan BAB yaitu Bab. Perlindungan yang terdiri dari Bagian Ke satu “Perlindungan dari Bencana” dan Bagian Kedua “Perlindungan bersifat ekonomi”.

Terkait Pasal yang memuat Perlindungan dari bencana, pemerintah daerah dapat mengajak pihak swasta untuk mendukung pembiayaan jika terjadi bencana alam yaitu dalam bentuk pembebasan nelayan dan pembudidaya ikan dari segala biaya pengobatan dan perawatan akibat bencana alam, pemberian bantuan bahan pangan, bantuan pemukiman atau perumahan serta penataan ulang pemukiman nelayan dan pembudidaya ikan yang rusak akibat bencana.

Pada raperda Kab. Paser tersebut juga dapat ditambahkan pada Bagian Kedua “Perlindungan Bersifat Ekonomis” dapat memuat Pasal tentang bantuan fisik berupa penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga subsidi khusus bagi nelayan melalui pendirian Solar Packed Dealer Nelayan atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan di Kabupaten/kota.

Kegiatan penangkapan ikan biaya cost yang besar adalah dari penggunaan BBM. Penerima bantuan subsidi BBM dapat dibatasi untuk kapal di bawah 5 GT.

8. Terkait Pasal 11 huruf k pada Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, perangkat daerah yang memiliki wewenang dalam hal mengatur fasilitasi dan bantuan hukum adalah Dinas Perikanan Kab. Paser. Jika ada kasus penangkapan kapal yang melanggar aturan, maka pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perikanan Kab. Paser dapat meminta bantuan lembaga hukum, dan pemerintah daerah wajib menyediakan LBH tersebut.
9. Menurut Bp. IGN Joko Ferianto (Kasi Pengawasan Wilayah P3K dan Penangkapan Ikan), bahwa :
 - Pasal 29 pada Raperda PPNPI tentang pelaku usaha jika tidak memenuhi kewajibannya memberikan perlindungan atas resiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan kepada nelayan dan penggaraf lahan budidaya, dan dikaitkan dengan Bab IX Ketentuan Pidana Pasal 59, perlu dikoreksi pembatasan sanksinya, lebih mengedepankan sanksi administrasi karena biaya pidana sangat mahal, sehingga sanksi yang diberikan pada pelaku usaha tersebut hanya berupa sanksi administrasi saja.
 - Pada Bab IX Ketentuan Pidana, dalam raperda tersebut dapat dimuat batasan pidana 6 bulan kurungan penjara.
 - Dalam Raperda PPNPI dapat dimuat pasal tentang Pembiayaan untuk Pengawas.
 - Pada Pasal 7 dalam Raperda PPNPI dapat ditambahkan mendukung kelompok masyarakat pengawasan.
10. Menurut Bp. Vito Yuwono (Kasi Reklamasi dan Jasa Kelautan), terkait UU No. 7 Tahun 2016 dan PermenKP bahwa potensi air laut dapat berkontribusi dalam menghasilkan garam. Garam sangat penting sekali untuk pupuk tanaman sawit. Di Kalimantan Timur kebutuha garam sangat besar. Produksi garam dapat menggunakan tunel garam atau tambak mati. Tambak mati dapat diratakan dengan ditutup plastik.

Pelaku usaha garam (menurut PermenKP No. 28 tahun 2021) terdiri dari kelompok, badan usaha, dan perorangan untuk pemanfaatan ruang laut dan air laut. Kegiatan tersebut dapat dimulai dari pelaku usaha kecil maupun pelaku usaha besar. Untuk kelompok nelayan hanya perlu RIB di bawah +/- 15 Hektare, dan di bawah kewenangan gubernur sekitar 15 Ha – 500 Ha. Dalam kegiatan tersebut diperlukan kode register (sesuai PP NO. 5 Tahun 2021 tentang Perijinan Berusaha yang Berbasis Resiko).

Wilayah Kabupaten Paser sudah dapat dilakukan usaha budidaya garam.

11. Menurut Ibu Rita Andriani (Kasi Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan), bahwa untuk penjaminan mutu dan penyaluran rantai dingin harus ada nilai tambah dari hasil pengolahan ikan yang harus ditonjolkan di Kabupaten Paser.
12. Menurut Hj. Endah Sismiatiy (Kasi Usaha Perikanan Budidaya) terkait Raperda Kab. Paser, setelah di perhatikan bahwa raperda sudah mirip dan mengacu pada peraturan di atasnya, dan sudah bersinergi dengan UU dan PP.

Yang harus diperhatikan adalah bahwa program atau kegiatan perikanan harus memiliki ijin usaha dan terdaftar di Dinas Perikanan Kab. Paser.

Asuransi pembudidaya ikan dan pembudidaya ikan kecil, nelayan dapat mengklaim jika ada bencana atau kegagalan panen.

Untuk mendukung kegiatan pembudidayaan ikan, pelaku usaha atau nelayan harus mensertifikasi lahan bidang budidayanya.

Permasalahan yang terjadi di Kab. Paser adalah budidaya ikan berada di wilayah cagar alam atau daerah konservasi. Saran kami, apabila bisa dimungkinkan dapat diajukan tanah atau hak di bidang budidaya, hal ini terkait dengan penyaluran bantuan Sarpras dari DKP Provinsi. Ada semacam solusi untuk memperjuangkan pembudidayan ikan agar hasil budidaya bersifat legal.

DKP Provinsi sudah mengevaluasi pengajuan Bansarpras untuk Kab. Paser. Diharapkan harus memenuhi aturan yang termuat dalam peraturan yang berlaku.

13. Menurut Ibu Yuli (Kasi Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan), Program bantuan premi asuransi akan diberikan jika telah memenuhi syarat yaitu memiliki sertifikasi tanah, sertifikasi usaha nelayan. Penyaluran bantuan harus berpedoman pada Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2021.
14. Bp. Irhan Hukmaidy, juga menambahkan bahwa di DKP Provinsi ada beberapa istilah yang belum diketahui, yaitu “SEHATKAN” Serifikat Hak Atas Tanah Perikanan, dan tidak masuk dalam wilayah cagar alam.

DKP Provinsi Kaltim mempersilahkan kepada Pemerintah Daerah Kab. Paser untuk mengisi dan mengajukan usulan anggaran biaya untuk Program Perikanan di Kab. Paser.

Demikian hasil laporan perjalanan dinas ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 13 September 2021

ANGGOTA DPRD KAB. PASER YANG MELAKSANAKAN TUGAS:

1.	H. ABDULLAH, S.E	1.....ttd.....
2.	HJ. DIAN YUNIARTI, S.SOS	2.....ttd.....
3.	SRI NORDIANTI, S.SOS	3.....ttd.....
4.	ASPIANA, S.SOS	4.....ttd.....
5.	M. RAMLIE S. BAKTI	5.....ttd.....
6.	H. HENDRAWAN PUTRA, ST	6.....ttd.....
7.	BASRI M	7.....ttd.....
8.	RAHMADI, SE	8.....ttd.....
9.	BUDI SANTOSO, S.T.,M.SI	9.....ttd.....
10.	INDRA PARDIAN, S.IP	10.....ttd.....